



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah sebuah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Selain itu, zakat juga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi negara, misalnya sebagai sumber investasi bagi kelompok miskin. Potensi zakat ini sebenarnya dapat disinergikan dengan pajak, sehingga diharapkan dapat mengatasi beragam persoalan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Adapun pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang

(yang disingkat dengan UU) serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah). Hal ini diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Di Indonesia, praktik perpajakan yang berlaku telah menempatkan zakat sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Zakat dengan sumbangan agama lainnya yang bersifat wajib seperti zakat menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak. Perlakuan ini berdampak berkurangnya nilai beban pajak yang masih harus dibayar.

Menurut Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikenal dua jenis zakat yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah atas kedua jenis zakat yang sudah dibayarkan ini boleh dibebankan dalam perhitungan pajak? Di dalam pasal 11 ayat 2 huruf b Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa termasuk dalam harta yang dikenai zakat contohnya adalah perdagangan dan perusahaan. Sebuah ruang lingkup yang sejalan dengan penjelasannya mengenai definisi zakat mal. Namun kondisi ini belum memungkinkan zakat fitrah untuk dapat dijadikan sebagai unsur pengurang.

Adapun syarat zakat agar dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

(PPh) adalah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹

Relasi zakat dan pajak pertama kali dikenalkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Zakat dijadikan sebagai insentif fiskal melalui kebijakan zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Semangat ketentuan ini adalah agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan pada zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (yang disingkat dengan BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstuktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan

¹ Erikson Wijaya, "Tinjau Singkat Pajak Dan Zakat", <http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat>, diakses pada tanggal 8 Juli 2014.

BAZNAS kabupaten atau kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.² Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Malang.

BAZNAS Kabupaten Malang berada di Jl. Kol. Sugiono No. 266 Malang. BAZNAS Kabupaten Malang menaungi 33 Kecamatan sedangkan BAZNAS kota Malang hanya menaungi 5 kecamatan. BAZNAS kabupaten Malang setiap tahunnya menerima dana kurang lebih Rp 500.000.000 untuk diberikan kepada mustahiq zakat. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat.³

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Dengan demikian pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian pajak sebagaimana pendapat para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.⁴ Jadi pajak adalah iuran wajib yang

²Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5255

³ Ali Nasith, Wawancara (Kantor Baznas Kabupaten Malang, 14 Agustus 2014)

⁴M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 82

digunakan untuk membiayai keperluan umum negara, sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.

Salah satu tempat untuk membayar pajak di Malang adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terletak di daerah Kepanjen, Pakisaji, Malang. Di Kabupaten Malang pembayaran pajak dilakukan dengan cara membayar ke bank persepsi atau kantor pos, di tempat tersebut akan diberikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), kemudian SPT yang didapatkan diajukan ke Kantor pelayanan Pajak. Untuk PBB (Pajak Bumi Bangunan) sektor dan kota dikelola oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

Wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen terdiri dari 21 kecamatan dari 33 Kecamatan di Kabupaten Malang dan bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran masyarakat kabupaten Malang .

Hal inilah yang menarik untuk dikaji dan diteliti di Kantor BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang karena informasi yang lebih terbuka dan sudah dipercaya oleh masyarakat umum. Fenomena ini yang mendorong peneliti untuk melakukan studi kasus pada dua kantor tersebut yaitu kantor BAZNAS yang terletak pada Jl. Kol. Sugiono 266 Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terletak pada Jl. Raya Kepanjen Pakisaji Km. 04 Kabupaten Malang dengan menggunakan analisis Undang-Undang mengenai Relasi Zakat dan Pajak yang berjudul “RELASI ZAKAT DAN PAJAK PASCA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang).”

Dari latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul Relasi Zakat dan Pajak Pasca Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mengetahui relasi antara zakat dan pajak di kantor BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa perbedaan antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terkait dengan zakat dan pajak?
2. Bagaimana relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perbedaan antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terkait dengan zakat dan pajak.

2. Untuk mendeskripsikan relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah informasi tentang relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu syariah, khususnya Al-Ahwal Al-Syakhshiyah serta menambah pemahaman bagi pembaca tentang relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penyuluh zakat, khususnya mengenai zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
 - b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi masyarakat tentang adanya zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk memperluas wacana dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan BAZNAS dan pajak.

E. Definisi Operasional

1. Zakat

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta membersihkan diri dan hartanya.

2. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 23 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

4. Kantor Pelayanan Pajak

Kantor pelayanan pajak adalah unit kerja dari direktorat jenderal pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun tidak.

5. Relasi

Relasi adalah hubungan antara dua elemen himpunan yaitu hubungan pembayaran zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah yang menggambarkan/merinci lebih jelas dari judul proposal penelitian ini. Selain itu dikemukakan pula mengenai perumusan masalah, tujuan metode, dan Sistematika Pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu dan relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-

data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.